

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, serta mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Firmanzah, 2014 dalam Dewi dan Gayatri, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan telah menjadi subjek ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pramayoga dan Ramantha, 2020).

Berbagai permasalahan yang sangat kompleks di desa menjadi alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai keuangan Desa mengatur sumber-sumber

pembiayaan desa, salah satunya adalah Dana Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan kebijakan besaran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat ke berbagai desa semakin meningkat setiap tahunnya, salah satunya dapat dilihat dari dana desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peningkatan alokasi dana desa yang semakin meningkat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Hal ini terbukti di tahun 2016 mencapai sebesar Rp 81.222.147.000, di tahun 2017 naik menjadi Rp 103.687.281.000, kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai Rp 119.227.194.000, untuk di tahun 2019 menghasilkan hasil yang signifikan yaitu sebesar Rp 139.077.753.000, dan di tahun 2020 berada di angka Rp 149.152.722.000 2020. (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020).

Oleh sebab itu menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dari tahun semakin tinggi. Alokasi dana tersebut diberikan kepada 123 desa yang tersebar di 9 Kecamatan Kabupaten Kudus. Dana desa sangat besar ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran mengenai untuk kesiapan desa mengelola dana desa yang telah dialokasikan. Kekhawatiran ini terbukti dengan adanya kasus terkait dengan dana desa bahwa pemerintahan Kabupaten Kudus memberhentikan sementara Kepala Desa Tergo, Kecamatan Dawe karena dianggap tidak becus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa sehingga desa tersebut tidak mendapatkan anggaran tahun 2018. Selain dianggap tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai

kepala desa, Wakil Bupati Hartopo juga menyebut kades bersangkutan belum membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2017, laporan pertanggung jawaban APB-Des tahun 2017 dan APB-Des tahun 2018 (<http://m.solopos.com/>).

Berdasarkan kasus di atas, kewenangan dan sumber dana yang diterima desa harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula supaya dana desa dapat dikelola dengan baik. Sehingga dalam tata pemerintahannya, desa harus selalu menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjelas dari laporan pengelolaan dana desa. Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, keadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa (Dewi dan Gayatri, 2019).

Selain itu juga akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas harus memperhatikan beberapa faktor, salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik (Arta dan Rasmini, 2019). Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu kejelasan sasaran anggaran merupakan

seberapa jauh sasaran anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab (Pramayoga dan Ramantha, 2019). Anggaran sendiri adalah rencana yang disajikan dalam bentuk kuantitatif serta berjangka waktu. Dengan sasaran anggaran yang jelas atau tepat, target-target atau rencana yang disusun dapat memiliki nilai manfaat sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga dan Ramantha (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arta dan Rasmini (2019) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Menurut Hevesi (2005) dalam Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik atau kualitas yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, oleh karena itu kompetensi aparatur desa sangat penting dikarenakan aparatur desa yang akan mengelola dana desa tersebut. Maka dari itu kompetensi perangkat desa juga menjadi sangat dibutuhkan untuk mencapai akuntabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga dan Ramantha (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Namun tidak sejalan dengan penelitian Sweetenia,dkk (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah kepemimpinan. Menurut Sutikno (2014:16) menyatakan bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana pemimpin mengarahkan bawahannya agar mau melakukan tugas atau perintah sesuai keinginan arahan pemimpin. Pemimpin sangat dibutuhkan dalam organisasi karena pemimpin sebagai titik puncak dari suatu organisasi yang akan memotivasi dan mengarahkan bawahannya untuk sesuai dengan tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (Sweetenia,dkk, 2019). Sistem Pengendalian Intern dalam

pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama,dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kelima yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah sistem pelaporan. Menurut Arta dan Rasmini (2019) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan mengenai informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Judarmita dan Supadmi (2017) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten dari penelitian satu dengan penelitian lain, sehingga perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga dan Ramantha (2019). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penambahan variabel independen. Penelitian Pramayoga dan Ramantha (2019) menggunakan tiga variabel independen antara lain kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan, sedangkan pada penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu sistem pengendalian internal dan sistem pelaporan. Alasan penambahan variabel sistem pengendalian internal karena dengan adanya sistem pengendalian internal dalam pemerintahan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintahan desa, dan alasan penambahan variabel sistem pelaporan karena sistem pelaporan dapat membantu menyelesaikan tugas pemerintahan dalam mengelola dana keuangan dengan harapan informasi yang dihasilkan menjadi tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat berimplikasi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu juga terdapat perbedaan objek penelitian, pada penelitian Pramayoga dan Ramantha (2019) mengambil objek penelitian yang dilakukan pada desa sekecamatan Gianyar, Bali. Sedangkan pada penelitian ini mengambil objek penelitian pada desa sekabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Kudus)”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan untuk upaya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Kudus. Agar tidak keluar dari inti permasalahan atau menyimpang dari topik yang akan dibahas maka dibatasi pada beberapa masalah sebagai berikut :

1. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, kepemimpinan, sistem pengendalian internal dan sistem pelaporan.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Objek penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Kudus.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
5. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Desa

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh aparatur desa dalam mengelola dana desa serta untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan seluruh sumber daya manusia di desa khususnya aparatur desa agar kiranya tercapai akuntabilitas yang baik.

## 2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat Memberikan pemahaman teoritis dan empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 3. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur, bahan masukan, sumbangan pikiran, dan referensi ilmiah bagi akademisi lainnya berkaitan dengan akuntansi khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

